

## ABSTRAK

**Ririn Aprilia Putri, 2024.** “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Arisan Online di Media Sosial (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang hukum pidana terhadap penipuan arisan online di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Dalam Mengidentifikasi Kasus Penipuan Arisan Online Yang Beredar Di Media Sosial. 2) Untuk mengetahui Kendala Kendala Dalam Proses Penyelesaian Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Media Sosial. 3) Untuk mengetahui Hubungan Hukum Islam Dalam Arisan Online. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1) Ada banyak jenis modus operandi yang dilakukan penipu untuk menipu korban dan mengambil sebagian asetnya. salah satu medianya melalui arisan online, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, semakin banyaknya kasus pidana penipuan yang menyamar sebagai arisan online di media sosial. untuk penipuan berkedok arisan online subjek pelaku dapat dijerat Pasal 28 UU No. 1 tahun 2004 tentang ITE perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 492 UU 1/2023. 2) Terdapat berbagai kendala dalam menyelesaikan perkara penipuan arisan online ini, diantaranya sulit melacak pelaku penipuan online, karena mereka biasanya menggunakan identitas orang lain, mulai dari nomor telepon tempat pendaftaran identitas dilakukan secara curang. akibatnya sulit bagi penyidik kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti. kemudian dengan media rekening bank yg digunakan sulit untuk di akses karena ada aturan perbankan mengenai pengguna atau konsumen bank. 3) Ditinjau dari akad *qardh*, pembayaran uang admin pada arisan online yang belum sesuai dengan akad *qardh* yaitu pada system pembayaran uang admin karena dapat perbedaan jumlah pembayaran uang admin antar anggota yang mengarah pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*) yaitu sebanyak 50% lebih. Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam membayar uang admin yang dirasakan anggotanya. Telah disepakati antara anggota dan admin arisan, namun dalam melakukan kegiatan arisan agar diperbolehkan harus terdapat kemaslahatan bagi anggota dan admin arisan, tidak ada *dhoror* (sesuatu yang membahayakan) dan mengandung unsur *irfaq* (membantu).

**Kata Kunci :** Hukum Pidana, Arisan online, Media Sosial.